

**KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA GAIB
(Analisis Putusan Nomor:442/Pdt.G/2017/Pa.Brb)**

SKRIPSI

**OLEH:
MUHAMMAD ZAINAL MUTTAQIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

**KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA GAIB**
(Analisis Putusan Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Muhammad Zainal Muttaqin
1501110040**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainal Muttaqin
NIM : 1501110040
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Selatan, 11 Juli 1997
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zainal Muttaqin

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara
Gaib (Analisis Putusan Nomor:
442/Pdt.G/2017/Pa.Brb)

Ditulis oleh : Muhammad Zainal Muttaqin

NIM : 1501110040

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2018/2019

Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Selatan, 11 Juli 1997

Alamat : Jln. Mahligai Komplek Istana Al-Faza No. 34D
Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,


Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Banjarmasin, 23 Mei 2019

Pembimbing II,


Hj. Diana Rahmi, M.H.
NIP. 19720714 199803 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dra. Hj. Wahidah, M.H.
NIP. 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : "Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Gaib (Analisis Putusan Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb)", ditulis oleh Muhammad Zainal Muttaqin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juni 2019



Dinyatakan **LULUS** dengan predikat : **91,6 (A+)**

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Salahuddin, M.Hum

NIP. 19661126 199102 1 002

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.	Ketua	
2	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.	Anggota	
3	Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H.	Anggota	
4	Muhammad Haris, M.Kn.	Anggota	

ABSTRAK

Muhammad Zainal Muttaqin. 2019. *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Gaib (Analisis Putusan Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb).* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Ibu Dra.Hj. Yusna Zaidah, M.H. Pembimbing (II) Ibu Hj. Diana Rahmi, M.H.

Kata Kunci: Keterangan Saksi, Perkara Gaib, Putusan Pengadilan Agama Barabai

Berawal adanya putusan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Barabai dengan menggunakan dalil gugatan pernah terjadi pertengkarannya secara terus menerus antara penggugat dan tergugat. Untuk menguatkan dalil tersebut, penggugat membawa alat bukti berupa surat keterangan gaib dan dua orang saksi. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan versteek dengan pertimbangan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan dengan alasan pertengkarannya secara terus menerus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam perkara Nomor 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berupa studi kepustakaan dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb. Salinan putusan inilah yang akan dijadikan bahan hukum penelitian yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan landasan teori. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam putusan Nomor 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb ditemukan bahwa adanya ketidakcocokan antara pertimbangan hukum hakim dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan versteek berdasarkan pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan dengan alasan pertengkarannya secara terus menerus. Namun dari fakta hukum yang ada, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan bahwa tidak pernah terungkap adanya pertengkarannya sebagaimana yang didalikkan oleh penggugat dalam surat gugatannya melainkan fakta yang terungkap ialah pihak tergugat pergi meninggalkan penggugat sekitar 15 tahun dan tidak diketahui keberadaannya (gaib).

Majelis hakim dinilai telah mengesampingkan alat bukti surat dan keterangan saksi sehingga membuat putusan tersebut keliru dalam hal pertimbangan hukumnya. Seharusnya majelis hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam tentang salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun lamanya.

MOTTO

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah ”

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurah kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan dan mengendalikan segala aspek kehidupan. Tuhan yang memberi ilmu kepada para makhluk berakal, Tuhan yang memberi rahmat kepada semua insan tanpa pilih kasih.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang selalu menjadikan saya orang yang haus akan ilmu. Karena rahmat dan hidayah-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang berarti.

Sholawat serta salam tak lupa terucap bagi kekasih Allah, pelita hidup, pemberi syafa'at, manusia sempurna tanpa cela, Nabi Muhammad SAW. Dengan menyebut nama Allah dan nama baginda Nabi, semua hambatan yang saya lalui dalam merampungkan tugas akhir ini bisa terselesaikan.

Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kedua orang tua saya yang bernama H. Khairin Mukri dan Hj. Siti Zahra yang tanpa lelah mendoakan anaknya, mendukung, serta memberikan semangat agar tidak mudah menyerah. Terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar (alm) H. Hasan dan (alm) H. Mukri yang juga telah mendoakan agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan pulang ke kampung halaman dengan gelar sarjana.

Terima kasih kepada seluruh dosen fakultas Syariah yang telah mengajarkan dan membagi ilmunya kepada saya sebagai manusia bodoh tanpa pengetahuan. Terlebih saya ucapkan kepada dosen pembimbing ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. dan ibu Hj. Diana Rahmi, M.H. yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama ini sampai titik kemenangan.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh sahabat Hukum Keluarga angkatan 2015, sahabat sejoli fillah (Nuhus, Muna, Fuah, Ansori, Juhai), sahabat Kandas_SquadOfficial, keluarga besar Abnaul Khairaat, saudara-saudara di Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Quran (LPPQ) UIN Antasari, serta seluruh sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Atas dukungan, motivasi, dan semangat yang kalian berikan kepada saya. Tetaplah menjadi sahabat saya di dunia maupun di akhirat. Amiiinnn.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددين	Ditulis	<i>muta'aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

- a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al fītri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1 جاهلية	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2 يسعى	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā - yas 'ā</i>
3 كريم	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī – karīm</i>
4 فروض	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū – furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1 يُنْكِم	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2 قُول	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لَنْ شَكَرْ تَمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd atau Žawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَسْرَفِ الْأَئِمَّيْعَ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara gaib (Analisis putusan Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb). Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 27 Juni 2019

Penyusun,

Muhammad Zainal Muttaqin
NIM.1501110040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika penulisan.....	16

BAB II : TEORI PEMERIKSAAN DAN PERKARA PEMBUKTIAN

A. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama	18
1. Pemanggilan Para Pihak.....	18
2. Tahap-tahap Persidangan.....	20
B. Alat Bukti Saksi	28
1. Pengertian.....	28
2. Dasar Hukum.....	32
3. Kriteria Saksi.....	34
4. Tata Cara Pemeriksaan Alat Bukti Saksi	45

5. Penilaian Terhadap Alat Bukti Saksi.....	46
6. Jenis-jenis Putusan Ditinjau Dari Aspek Kehadiran Para Pihak.....	47

BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum	49
1. Duduk Perkara.....	49
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	54
B. Analisis Bahan Hukum	57
1. Kedudukan Saksi.....	57
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	68

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP